



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
(Studi Analisis Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Gin)**

Skripsi



Oleh:
Muhammad Rizaldi Ma'ruf
21901021167

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
(Studi Analisis Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Gin)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Muhammad Rizaldi Ma'ruf

21901021167

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* (Studi Analisis Putusan
Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Gin)Muhammad Rizaldi Ma'ruf
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* yang dilatar belakangi oleh maraknya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* (Studi Analisis Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Gin).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang *debt collector* pada proses penagihan hutang kepada debitur? 2. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*? 3. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam tinjauan kriminologis?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang kemudia dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang harus mengedepankan etika dan norma yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan akibat tekanan kinerja dan target serta ditemukan upaya-upaya dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yakni dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif dan yang terakhir melihat bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* pada Putusan PN Gianyar Nomor 105/Pid.B/2019 masuk pada klasifikasi penganiayaan biasa dan kriminologi menganalisis kasus terbut menggunakan dua teori yakni teori ekologis dan teori faktor ekonomi.

Kata Kunci: Kriminologis, Tindak Pidana, Penganiayaan, *Debt Collector*

SUMMARY
CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTIONS COMMITTED BY
DEBT COLLECTORS (Decision Analysis Study Number
105/Pid.B/2019/PN.Gin)

Muhammad Rizaldi Ma'ruf
Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the title Criminological Review of Criminal Acts of Persecution Committed by Debt Collectors which is motivated by the rise in criminal acts of abuse committed by debt collectors (Decision Analysis Study Number 105/Pid.B/2019/PN.Gin).

Based on the background of the problem, the author raises the problem formulation as follows: 1. What are the legal regulations regarding debt collectors in the debt collection process? 2. What are the factors that cause criminal acts of abuse committed by debt collectors? 3. What are the forms of criminal acts of abuse committed by debt collectors in a criminological review?

This research uses normative juridical research methods and uses a statutory approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials which are then analyzed using qualitative descriptive analysis methods.

The research results obtained show that the behavior of debt collectors in debt collection in accordance with the regulations in force in Indonesia must prioritize ethics and norms which refer to the Bank Indonesia Circular Letter, the factors that cause abuse due to pressure on performance and targets as well as efforts to overcome them. criminal acts of abuse, namely pre-emptive, preventive and repressive efforts and finally looking at the form of criminal acts of abuse committed by debt collectors in Bali as stated in the Gianyar District Court Decision Number 105/Pid.B/2019 which is classified as ordinary abuse and criminology analyzes the case It uses two theories, namely ecological theory and economic factor theory.

Keywords: *Criminologist, Crime, Persecution, Debt Collector*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia sekarang ini, keberadaan informasi memiliki nilai dan peran yang sangat penting dalam semua bagian kehidupan. Masyarakat juga berubah menjadi masyarakat informasi, yang menyebabkan perkembangan teknologi informasi semakin cepat, sehingga perangkat dan jaringan informatika semakin maju. Sistem informasi menjadi lebih rumit dan dapat diandalkan.¹ Teknologi informasi berkembang begitu pesat sehingga mulai memberikan dampak yang tidak terlalu terasa pada setiap aspek kehidupan manusia. Penggunaan televisi, telepon seluler, dan internet sudah bukan hal yang asing lagi atau baru, terutama di kota-kota besar, dan produk-produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.²

Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi positif terhadap perubahan cara pandang dan tindakan masyarakat, serta aspek pelayanan publik yang diarahkan kemudian melengkapi berbagai kegiatan yang meningkatkan kecenderungan memanfaatkan perangkat informasi yang lebih kekinian. Di era globalisasi ini, tidak ada tindakan masyarakat yang dapat dilakukan tanpa bantuan teknologi. Demikian pula, lembaga keuangan mulai beralih ke lembaga keuangan berbasis teknologi. Adapula lembaga pembiayaan yang mana ini adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk

¹ Siswanto Sunarso, (2009), *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studika Susprita Mulyasari*, Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 39-40

² Didik M. Arif Mansur dan Elisa Tris Gultom, (2005), *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta: Refika Aditama, h. 121

melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, pembiayaan otomotif dan/atau usaha kartu kredit.³

Di sisi lain, seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem keuangan, kejahatan yang beroperasi melalui penggunaan situs web telah muncul. Ada beberapa julukan atau sebutan lain untuk bentuk kejahatan ini, termasuk kejahatan dunia maya.⁴ Kejahatan dunia maya, sebagaimana digunakan dalam bidang teknologi informasi, didefinisikan sebagai kejahatan apa pun yang menargetkan atau melakukan kejahatan dengan menggunakan komputer. Kejahatan ini didefinisikan secara hukum sebagai kejahatan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Kejahatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lembaga pembiayaan kredit, khususnya pihak perusahaan atau lembaga menyewa debt collector untuk menagih hutang kepada debitur. Namun dalam praktiknya, debt collector jarang bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, malah cenderung melakukan pelanggaran seperti intimidasi, ancaman dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.⁵ Tindakan *debt collector* sangat merugikan debitur dan telah melanggar peraturan hukum Indonesia. *Debt collector* tidak segan-segan mengancam debitur yang tidak mengembalikan uang pinjamannya, antara lain dengan mengancam akan membunuh debitur, membagikan data pribadi debitur, membunuh keluarga debitur, mencelakai teman-temannya, dan

³ *Lembaga Pembiayaan*, Diakses pada Oktober 05 2023, Otoritas Jasa Keuangan: <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-pembiayaan.aspx>

⁴ Barda Nawawi Arief, (2006), *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 1

⁵ M. Khoidin, (2010), *Debt Collector dan Kekerasan*, Jakarta: Republika, h. 6

melakukan ancaman lainnya. Dalam hal ini *debt collector* sudah menyalahi peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan *debt collector* tersebut diduga merupakan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap debitur melalui media elektronik maupun secara langsung, yang menurut hukum Indonesia juga mempertimbangkan tindak pidana setiap ancaman kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik maupun secara langsung atau verbal.

Sangat menantang untuk memecahkan masalah sosial penganiayaan sebagai kejahatan. Oleh karena itu, selama manusia terus menjalani kehidupannya dalam konteks masyarakat, kejahatan akan tetap menjadi persoalan. Menganiaya orang dalam masyarakat adalah kejahatan sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek tertentu dari struktur sosial budaya itu daripada terjadi dengan sendirinya. Unsur-unsur ini termasuk, kepentingan seseorang untuk bertindak. Diakui atau tidak, kecenderungan orang terjatut utang tak lepas dari maraknya bisnis penagih utang (*debt collector*). Hal ini juga dipengaruhi oleh promosi barang baru secara terus-menerus oleh produsen, serta kemudahan memperolehnya melalui opsi kredit yang disediakan oleh penjual (*retailer*) yang bekerja sama dengan bank atau leasing. Diskon, uang muka gratis, dan paket cicilan berbunga rendah sering berhasil menarik pelanggan potensial untuk membeli terlepas dari apakah mereka benar-benar membutuhkannya atau hanya melakukannya untuk memenuhi kebutuhan belanja sederhana. Masalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* ini sudah bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada khususnya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tentang penganiayaan dan perlu diadakan upaya-upaya penanggulangannya sehingga tidak meresahkan masyarakat.

Debitur sendiri secara langsung mendapat tekanan seperti ancaman dan penganiayaan, baik secara fisik maupun mental, akibat mengabaikan permintaan *debt collector*. Tidak disebutkan penghapusan pidana bagi *debt collector* apabila mereka melakukan perbuatan yang mengandung ancaman pidana, dengan beberapa pengecualian. Untuk memiliki kewenangan tetap untuk menyita barang dari debitur dalam hal kredit macet, pihak pertama harus menggunakan prosedur hukum, khususnya pengadilan, untuk menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua. Setiap perjanjian harus menghasilkan suatu perikatan, menurut peraturan hukum perdata. Pada dasarnya, perikatan adalah suatu kontrak yang membentuk persekutuan antara dua orang atau lebih. Hubungan hukum antara dua orang atau pihak yang dikenal dengan perikatan adalah suatu perikatan yang mana masing-masing pihak mempunyai wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan wajib memenuhi tuntutan itu.⁶

Pada bulan April 2018 lalu di Bali tepatnya di Kabupaten Gianyar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh dua *debt collector* dari PT. Andalan Finance, penganiayaan tersebut dilakukan kepada bapak I Gusti Bagus Ngurah Suryawan, salah satu dari *debt collector* tersebut memukul sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dengan keadaan mengepal mengenai ulu hati korban. Penganiayaan tersebut terjadi lantaran bapak I Gusti Bagus Ngurah Suryawan tidak membayar angsuran kredit kepada PT. Andalan Finance, lalu

⁶ Lukman Santoso, (2012), *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cet. I, Yogyakarta: Cakrawala, h.

kedua *debt collector* meminta bapak Gusti Bagus untuk menunjukkan mobil Panther warna biru yang di kredit di PT. Andalan Finance karena mobil tersebut akan diambil/ditarik oleh kedua *debt collector* tersebut.

Sedikit penulis menganalisa kasus tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh kedua *debt collector* tersebut memang sudah menyalahi aturan kedatangannya langsung menanyakan keberadaan sebuah mobil yang mana barang yang akan diambil/ditarik harganya melebihi jumlah tunggakan bapak Gusti Bagus yang telah menunggak selama empat bulan dengan total tunggakan Rp. 2 juta rupiah, penulis melihat bahwa *debt collector* tidak mengedepankan etika pada saat proses penagihan lalu akibat cekcok *debt collector* pun langsung memukul korban, inilah hal-hal yang menjadi sebuah keresahan dikalangan masyarakat akibat ulah *debt collector*, tidak adanya aturan hukum yang kuat untuk mengatur kegiatan kerja *debt collector* menjadi keresahan dari penulis karena banyak sekali kasus-kasus penganiayaan, kekerasan bahkan sampai mengakibatkan kematian yang mana akibat ulah *debt collector*.

Berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan bahwa *debt collector* mempunyai tanggung jawab pidana baik sebelum maupun sesudah melakukan ancaman dan/atau penganiayaan terhadap debitur untuk memberikan efek jera akibat dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dalam praktiknya. Kriminologi sendiri akan berperan dalam mencari tahu sebab akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh *debt collector* baik itu menggunakan pendekatan-pendekatan dan juga teori-teori yang ada dalam kriminologi.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dan mengajukan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* (Studi Analisis Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Gin)”**

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang tersebut maka bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang *debt collector* pada proses penagihan hutang kepada debitur?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi *debt collector* melakukan tindak pidana penganiayaan?
3. Bagaimanakah bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* pada proses penagihan hutang dalam tinjauan kriminologis?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan hukum tentang cara kerja *debt collector* dalam proses penagihan hutang kepada debitur.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *debt collector* melakukan tindak pidana penganiayaan kepada debitur.
3. Untuk mengidentifikasi bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan *debt collector* pada proses penagihan hutang kepada debitur dalam tinjauan kriminologis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis maupun secara teoritis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a) Bagi Mahasiswa, yaitu untuk menambah pemahaman kepada mahasiswa pada umumnya, untuk lebih meningkatkan pengetahuan dalam bidang akademik.
 - b) Bagi Fakultas Hukum, yaitu dapat digunakan sebagai acuan dalam membangun minat dan motivasi membaca mahasiswa sehingga nantinya para mahasiswa dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan juga prestasi bagi mahasiswa fakultas hukum.
 - c) Bagi Peneliti Selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan keilmuan penelitian di bidang hukum pidana dan ilmu bantu pidana yaitu kriminologi serta memberikan referensi dan masukan kepada peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Masyarakat, yaitu untuk memberikan wawasan yang luas dan pengetahuan bagi masyarakat terkait resiko mengambil kredit dari Bank atau Perusahaan Penyedia Uang dan Modal karena nantinya bukan hanya akan berurusan dengan kreditur saja tetapi juga berurusan dengan *debt collector*.
 - b) Bagi Pemerintah, yaitu untuk dapat memberikan pertimbangan dan mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian serta menjadi solusi bagi pemerintah untuk menetapkan aturan hukum

terkait pengaturan hukum serta sanksi pidana bagi *debt collector* yang melakukan perbuatan melawan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang terkait dengan **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* (Studi Analisis Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Gin)”** diantaranya dikutip dari beberapa sumber yang memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu :

Penelitian yang pertama, berjudul **“ANALISIS VICTIMOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN *DEBT COLLECTOR* DI KOTA MAKASSAR”** yang disusun oleh Firman Farid dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, dalam penelitian ini memiliki persamaan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan penagihan, sedangkan perbedaannya yaitu pada studi analisis penelitiannya dan pada kasusnya yang mana dalam penelitian ini yang diteliti ialah tindak pidana kekerasan.

Penelitian yang kedua, berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *DEBT COLLECTOR* YANG MENGGUNAKAN KEKERASAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOTA CIMAHI”** yang disusun oleh Yusep Nugraha Kuswanto dari Jurusan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunang Gunung Djati Bandung, dalam penelitian ini memiliki persamaan analisis penelitian yang digunakan dan juga pada obyek penelitiannya yakni *debt collector*, sedangkan

perbedaan ada pada perbuatan pidana yang dilakukan yang mana dalam penelitian ini tindak pidananya ialah kekerasan.

Penelitian yang ketiga, berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL (Studi Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)” yang disusun oleh M. Naufal Murtadho dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam penelitian ini memiliki persamaan pada obyek penelitian yakni *debt collector* yang melanggar aturan hukum, sedangkan perbedaannya pada tinjauan penelitiannya yang mana dalam penelitian ini menggunakan tinjauan hukum pidana islam dan juga terdapat perbedaan lainnya yaitu pada studi analisis putusannya.

Berdasarkan pembahasan tentang persamaan dan perbedaan diatas maka terdapat tabel sebagai berikut :

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	FIRMAN FARID FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR	ANALISIS VICTIMOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN <i>DEBT COLLECTOR</i> DI KOTA MAKASSAR
ISU HUKUM		
		1) Bagaimanakah peran korban terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan <i>debt collector</i> di kota Makassar? 2) Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap perlakuan <i>debt collector</i> yang melakukan tindak pidana kekerasan ketika melakukan penagihan?

INTI PENELITIAN		
<p>1) Lembaga pembiayaan dapat menggunakan jasa penagih hutang atau <i>debt collector</i>, yang tidak diperbolehkan ketika <i>debt collector</i> menggunakan kekerasan ketika menagih hutang. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh <i>debt collector</i> tetap merupakan pelanggaran huku pidana karena dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan juga disertai perusakan barang. Dalam kasus ini dilihat dari jenis kesalahan yang dilakukan lebih besar di korban daripada pelaku, karena sifat tidak kooperatif yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelaku.</p> <p>2) Pandangan masyarakat terhadap <i>debt collector</i> itu kurang baik, ketika menyebut kata <i>debt collector</i> mesyarakat beranggapan bahwa berurusan dengan <i>debt collector</i> cara menagihnya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan walaupun tidak semua <i>debt collector</i> dalam melakukan penagihan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan kekerasan yang dilakukan <i>debt collector</i> terkadang penyebabnya karena ada peran korban yang dapat memicu tindak pidana kekerasan. Apabila debitur membayar hutangnya secara lancar dan tepat waktu, tentu saja <i>debt collector</i> tidak akan melakukan tindak pidana kekerasan.</p>		
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI		
<p>PERSAMAAN yaitu sama sama membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh <i>debt collector</i> dalam melakukan penagihan hutang.</p> <p>PERBEDAAN yaitu terfokus pada peranan korban dan juga reaksi masyarakat terhadap tindakan <i>debt collector</i> dalam melakukan penagihan hutang</p>		
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	YUSEP NUGHARA KUSWANTO	TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP <i>DEBT COLLECTOR</i> YANG MENGGUNAKAN KEKERASAN DALAM

	JURUSAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG	PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOTA CIMAH
	ISU HUKUM	
	<p>1) Bagaimana pandangan kriminologis terhadap <i>debt collector</i> yang menggunakan kekerasan dalam pembiayaan bermasalah di Kota Cimahi?</p> <p>2) Bagaimana upaya penegak hukum dalam mengatasi <i>debt collector</i> yang menggunakan kekerasan dalam pembiayaan bermasalah di Kota Cimahi?</p>	
	INTI PENELITIAN	
	<p>1) Melihat lebih dalam terkait kasus <i>debt collector</i> yang menggunakan kekerasan dalam pembiayaan bermasalah dari sudut pandang kriminologi.</p> <p>2) Mengetahui bagaimana upaya-upaya dari penegak hukum dalam mengatasi masalah <i>debt collector</i> yang menggunakan kekerasan dalam pembiayaan bermasalah di Kota Cimahi.</p>	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	<p>PERSAMAAN yaitu sama sama menganalisis tindakan <i>debt collector</i> dalam penelitian yang mana tindakan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana.</p> <p>PERBEDAAN yaitu pada perbuatan pidananya yang mana dalam penelitian ini perbuatan pidananya adalah kekerasan.</p>	
NO.	PROFIL	JUDUL
3.	M. NAUFAL MURTADHO	TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DALAM

<p>FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG</p>	<p>PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL (Studi Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)</p>
<p>ISU HUKUM</p>	
<p>1) Bagaimanakah tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman online ilegal pada putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?</p> <p>2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman online ilegal pada putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?</p>	
<p>INTI PENELITIAN</p>	
<p>1) Tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan nomor 438/Pidsus/2020/PN Jkt.Utr yang dilakukan terdakwa berawal pada hari jumat pukul 10.00 wib tanggal 08 November 2019, terdakwa atas nama Dede Supardi bin H. Supriadi dalam pertimbangan hakimnya, hakim menjadikan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE, pasal 368 ayat (1) KUHP, dan 369 ayat (1) KUHP. Sebagai dasar dari hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diseimbangkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.</p> <p>2) Hukum pidana islam hukumannya adalah jarimah ta'zir. Hukuman bagi jarimah ta'zir pelaku ancaman kekerasan tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim. Dalam hal ini hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan sanksi hukuman yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, hakim dapat mempertimbangkan bentuk dan tingkat pembedaan yang dijatuhkan, bentuk pembedaan ini secara khusus mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial peradaban manusia dan masyarakat dan bervariasi menurut keragaman metode yang digunakan atau jenis tindak pidana yang dapat ditangani oleh pengadilan atau hukum.</p>	

HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	<p>PERSAMAAN yaitu sama sama memiliki obyek penelitian yakni <i>debt collector</i> yang mana telah melakukan perbuatan pidana dalam melakukan penagihan hutang.</p> <p>PERBEDAAN yaitu terdapat perbedaan pada tinjauan penelitiannya yang mana pada penelitian ini lebih menggunakan tinjauan hukum pidana islam dan juga terdapat perbedaan lainnya yaitu pada studi analisis putusan</p>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan penelitian bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering kali di definisikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai. Ini merupakan pandangan yang diutarakan oleh Peter Mahmud Marzuki.⁷ Dalam konteks penelitian ini, metode yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah :

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 118

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang masih relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dan menganalisa implikasi hukum yang timbul dan peraturan-peraturan tersebut.⁸ Dalam hal ini penulis meninjau terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisa kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁹ Dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisa argumentasi hukum, perbandingan fakta dan alasan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang diteliti.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan tersebut merupakan acuan bagi penulis dalam membangun argumentasi hukum yang bertujuan untuk memecahkan suatu

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 137

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 158

permasalahan yang dikaji khususnya terkait tinjauan kriminologis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (*Herzine Inlandsche Reglement*)
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi
- 4) Peraturan OJK No. 6 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penagihan kepada Konsumen dalam Pasal 7 dan Pasal 8
- 5) Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

6) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 tentang Penagihan Utang Kartu Kredit

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut yaitu:

- 1) Hasil penelitian
- 2) Makalah
- 3) Jurnal
- 4) Buku buku ilmiah yang berkaitan

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis mengambil langkah yaitu :

a) Studi kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dengan membaca dokumen-dokumen resmu, literatur-literatur maupun perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

b) Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum yaitu dilakukan dengan cara mengakses jurnal-jurnal dan website yang telah dipublikasikan secara online terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis, dipelajari dan dirumuskan ke suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁰

¹⁰ Bahder Juhan Nasution, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, h.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh selanjutnya adalah teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan yang telah diperoleh dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari sub-bab yaitu sebagai berikut :

- a) Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- b) Bab II yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini akan dibahas tentang tinjauan kriminologis, tindak pidana penganiayaan dan *debt collector*
- c) Bab II hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas tentang Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*.
- d) Bab IV yaitu kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang *Debt Collector* dalam Penagihan Hutang Kepada Debitur

1. Pengaturan Hukum dan Kedudukan Hukum *Debt Collector* dalam Penagihan Hutang Kepada Debitur

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.⁵⁰ Demikianlah penegasan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum menghendaki agar hukum ditegakan, artinya hukum harus di hormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, sehingga seluruh tindakannya harus di landasi oleh hukum.

Dasar hukum dalam menggunakan jasa *debt collector* dalam hukum Indonesia belum diatur sepenuhnya khususnya mengatur mengenai kerja *debt collector* atau penagih hutang di Indonesia. *Debt collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih hutang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Debt collector* sebenarnya merupakan pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh kreditur untuk melakukan penagihan hutang. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam Pasal

⁵⁰ Jilmy Asshiddiqie, (2006), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 69.

1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”⁵¹ Dengan adanya pemberian kuasa tersebut, hal ini telah menggariskan dasar hukum sah nya pemberian kuasa, dimana dalam penagihan hutang kredit, kreditur memberikan kuasa kepada *debt collector* untuk melakukan penagihan pada pemegang kartu yang lalai dalam membayar kewajiban hutangnya.

Berdasarkan hukum penggunaan jasa pihak lain dalam pekerjaan menagih hutang, khususnya di bidang perbankan telah ada aturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/17/DASP Perihal Perubahan atas Surat Edaran BI No. 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Namun untuk melakukan kegiatan ini, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada ketentuan butir VII.D angka 4 Surat Edaran tersebut yang menyebutkan bahwa dalam bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan kartu kredit. Penerbit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ada pula ketentuan yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian bagi perusahaan peminjaman uang dan modal yang melakukan penyerahan

⁵¹ Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain pada bagian prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan penagihan kredit yang disebutkan bahwa:

- a. Cakupan penagihan kredit yang dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan hutang kartu kredit.
- b. Penagihan kredit yang dapat dialihkan penagihannya kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas perusahaan.
- c. Perjanjian kerjasama antara perusahaan dan penyedia jasa *debt collector* harus dilakukan dalam bentuk penyedia jasa tenaga kerja.
- d. Perusahaan wajib memiliki kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.⁵²

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia menghimbau yang ditujukan kepada debitur bahwa kreditur harus mematuhi pokok etika penagih hutang kartu kredit. Hal ini berlaku ketika melakukan penagihan pada debitur yang dilarang menggunakan ancaman, kekerasan atau sifat yang mempermalukan debitur. Aturan tersebut juga menjelaskan bahwa kreditur tidak boleh secara terus menerus menghubungi debitur hingga bersifat mengganggu. Pihak kreditur hanya boleh melakukan pekerjaan menagih di pukul 08.00 hingga 20.00 sesuai dengan waktu dimana debitur tinggal. Jika *debt collector* melakukan

⁵² Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Bab VI. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, h. 140-142.

penagihan diluar tempat domisili debitur, maka kreditur harus memiliki dasar persetujuan dan perjanjian dengan debitur terlebih dahulu. Penggunaan jasa *debt collector* yang tidak sesuai prosedur, seringkali menimbulkan keresahan bagi debitur.

Bank Indonesia pada dasarnya memperbolehkan adanya penggunaan jasa *debt collector* oleh Bank dan perusahaan peminjaman uang dan modal untuk menagih hutang. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya larangan secara tegas mengenai penggunaan pihak ketiga dalam penagihan hutang dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tidak pernah terdapat peraturan yang melarang penggunaan *debt collector*/pihak ketiga, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa *debt collector*/pihak ketiga dalam penagihan hutang diperbolehkan oleh Bank Indonesia. Meskipun diperbolehkan, Bank Indonesia tetap memberikan pengaturan mengenai penggunaan *debt collector*/pihak ketiga ini dalam penagihan tunggakan hutang kartu kredit.

Penggunaan jasa *debt collector* dalam penagihan hutang kartu kredit sebelumnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu terdapat pengaturan mengenai penggunaan jasa pihak lain/pihak ketiga

(*debt collector*) dalam penagihan hutang kartu kredit. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 16 Ayat (5) dan Pasal 21 (1) Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 16 Ayat (5) berbunyi bahwa “Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.”⁵³ Pasal 21 Ayat (1) berbunyi bahwa “Dalam hal penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka penerbit bertanggung jawab atas kerja sama tersebut.”⁵⁴ Dimana dalam Penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa Yang dimaksud “pihak-pihak di luar pihak lain” dalam ayat ini misalnya perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran (*sales agent*) atau jasa penagihan (*debt collector*).⁵⁵

Lebih jauh, pengaturan mengenai *debt collector* terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yaitu dalam SEBI No. 11/10/DASP. Dalam SEBI No. 11/10/DASP itu terdapat pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang mengatur tata cara, syarat serta segala sesuatu yang menyangkut lembaga penerbit kartu kredit serta hubungannya dengan pihak kedua maupun ketiga. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.

⁵³ Bank Indonesia (b), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*, PBI No. 11/11/PBI/2009, LN No. 64 Tahun 2009. TLN No. 5000. Pasal 16 Ayat (5).

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 21 Ayat (1).

⁵⁵ *Ibid*, Penjelasan Pasal 21 Ayat (1).

11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, dalam halaman 38-39 disebutkan bahwa dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit, maka:⁵⁶

- a. Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan juga kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas.
- b. Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.
- c. Dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggungjawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Bank Indonesia sepa pada Tahun 2009. Penyempurnaan tersebut diperlukan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang lebih sehat dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu dan menekan seminimal mungkin keluhan dari

⁵⁶ Bank Indonesia (c), Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, h. 38.

para pengguna jasa APMK. Dalam penggunaan Kartu Kredit, upaya penyempurnaan itu diperlukan karena pengaturan mengenai manajemen resiko kredit yang garus diacu oleh penerbit dalam pemberian Kartu Kredit dipandang masih bersifat umum, sehingga masih terdapat praktek pemberian Kartu Kredit yang dilakukan dengan kurang tepat sasaran. Sementara itu pula praktek di industri Kartu Kredit masih terdapat ketidakseragaman dan ketidakterbukaan dalam menetapkan perhitungan seperti komponen bunga, denda dan biaya sehingga dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan banyaknya keluhan dan pengaduan dari para pemegang Kartu Kredit.

Keluhan dari para pengguna Kartu Kredit juga muncul karena masih adanya praktek penagihan hutang Kartu Kredit yang tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari Kartu Kredit atau pembiayaan, Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur lebih tegas atas persyaratan dalam perolehan Kartu Kredit dan batas maksimum suku bunga yang wajar yang dapat dikenakan kepada pengguna Kartu Kredit. Persyaratan batas minimum usia dan batas minimum pendapatan bagi calon pemegang Kartu Kredit diperlukan agar Pemegang Kartu Kredit bijak dalam menggunakan kartu sesuai dengan kemampuan bayarnya. Disamping itu, dalam rangka peningkatan kenyamanan dalam penggunaan.⁵⁷

Pengaturan mengenai *debt collector* dalam PBI 14/2/PBI/2012 ini dapat dilihat dalam Pasal 17B Ayat (2) dan Ayat (3). Pasal 17B PBI ini

⁵⁷ Penjelasan PBI 14/2/PBI/2012, TLN 5274.

mengatur mengenai penagihan kartu kredit. Pasal 17B Ayat (2) dan Ayat (3) ini berbunyi:⁵⁸

- a. Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan hutang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal penagihan hutang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa:
 - 1) Kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh penerbit.
 - 2) Pelaksanaan penagihan hutang Kartu Kredit hanya untuk hutang kartu kredit dengan kualitas tertentu.

Apabila Bank dan Perusahaan peminjaman uang dan modal menggunakan jasa *debt collector*/pihak ketiga untuk melakukan penagihan hutang kartu kredit, maka harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu penerbit wajib menjamin bahwa penagihan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut kualitas pelaksanaan penagihan hutang kartu kredit hanya untuk hutang kartu kredit dengan kualitas tertentu. Kualitas tertentu dalam penagihan hutang kartu kredit ini terkait dengan kolektibilitas kredit yang hingga saat ini belum diatur secara lebih rinci.

⁵⁸ Bank Indonesia (a), Pasal 17B Ayat (2) dan Ayat (3).

Ketentuan dalam PBI ini yang mengatur mengenai penagihan tunggakan hutang oleh *debt collector* juga terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) PBI ini. Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut.⁵⁹ Dalam hal ini penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka penerbit wajib:

- a. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.
- b. Melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia
- c. Mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, seperti perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran (*sales agent*) atau jasa penagihan (*debt collector*). Kerjasama penerbit dengan pihak lain tersebut diperlakukan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari penerbit kepada pihak lain yang dikenal sebagai kegiatan Alih Daya (*outsourcing*). Kewajiban penerbit untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan

⁵⁹ Bank Indonesia (a), Pasal 21.

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, berlaku bagi penerbit yang berasal dari Bank dan yang berasal dari Lembaga selain Bank. Dalam cakupan laporan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain, termasuk informasi mengenai Alih Daya yang bermasalah.

Apabila dibandingkan, kedua Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran menggunakan kartu tersebut memperbolehkan ada penggunaan debt collector dalam melakukan penagihan hutang kartu kredit karena tidak terdapat pelanggaran secara tegas didalamnya. Tetapi, dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai penggunaan debt collector dalam penagihan tunggakan hutang kartu kredit dalam PBI No. 14/02/PBI/2012 lebih jelas dan lengkap apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009. PBI No. 14/02/PBI/2012 mengatur secara lebih terperinci mengenai penagihan hutang dengan menggunakan *debt collector*. Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pokok-pokok etika penagihan hutang dan kualitas hutang kartu kredit yang penagihannya dapat dialihkan kartu kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 17B Ayat (4) PBI ini hingga saat ini belum dibentuk karena PBI ini masih baru sekali diterbitkan.

Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* beraneka ragam, ada *debt collector* yang datang ke rumah dan menagih secara sopan dan baik-baik, kemudian menetapkan tanggal bayar, pada tanggal jatuh tempo tersebut mereka akan kembali hadir namun mereka melaporkan diri ke polsek terdekat serta RT/RW dimana rumah itu berada, apabila belum

dilakukan pembayaran mereka akan menunggu di rumah tagih tersebut, apabila yang bersangkutan tidak ada mereka akan menelpon dan mengertak bahkan mereka akan datang ke tempat kerja dari si penghutang hingga mendapatkan kesepakatan tertentu tetapi apabila tidak ada kesepakatan maka para *debt collector* akan mengambil barang berharga tertentu yang senilai dengan jumlah hutang tersebut, apabila telah dilakukan pelunasan maka barang jaminan akan dikembalikan. Sikap inilah yang dianggap oleh para pemilik hutang sangat meresahkan dan dianggap sebagai sikap premanisme. Adanya sikap premanisme dari *debt collector* ini sangat meresahkan masyarakat dan bahkan tewasnya seorang debitur yang memiliki tunggakan hutang akibat ulah premanisme dari *debt collector*.

Setelah melihat beberapa aturan tentang proses penagihan hutang kredit yang dilakukan oleh *debt collector* yang mana aturan-aturan tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran Bank Indonesia yang mana dari semua peraturan tersebut hanya berisi tentang proses pengalihan tagihan kepada pihak ketiga dan juga etika-etika penagihan yang harus dijalani *debt collector*. Secara hierarki Peraturan Bank Indonesia tidak bisa disamakan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah jadi jika dilihat dari beberapa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* memang harus diselesaikan menggunakan ketentuan yang lain, karena didalam aturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak menyebutkan tentang hukuman jika *debt collector* melanggar ketentuan dalam kerjanya pun ketika dilihat dari sisi Undang-Undang yang ada *debt collector* hanya

sebagai pihak ketiga yang diberikan surat kuasa oleh kreditur untuk menagih hutang.

Perjanjian pelimpahan kuasa itu ditetapkan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus di sektor keuangan, tersedia ketentuan perundang-undangan di mana memfasilitasi perbankan memanfaatkan jasa pihak ketiga dalam menagih hutang. Ketentuan dasar hukum debt collector itu di tetapkan pada:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (“PBI 11/2009”) seperti yang sudah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 mengenai Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (“PBI 14/2012”).
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 mengenai Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP Tahun 2016 mengenai Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP Tahun 2016 mengenai Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedudukan Hukum *debt collector* yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hubungan kerjasama antara pihak Bank/Perusahaan penyedia uang dan modal dengan debitur, *debt collector* bertindak sebagai pihak ketiga. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang direkrut bank/perusahaan penyedia uang dan modal untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban debitur kepada kreditur. Perikatan *debt collector* dengan kreditur bukan hanya berdasarkan peraturan perjanjian dalam hukum perdata saja, namun juga terdapat berbagai kewajiban.

Dalam Pasal 13 *debt collector* harus melaksanakan berbagai kewajiban untuk dapat memperoleh payung hukum dalam kedudukan sebagai pihak ketiga. Kedudukan dan pengaturan hukum ini mempunyai implikasi bahwa *debt collector* memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada dua pihak. *Debt collector* harus bertanggung jawab kepada pihak kreditur sebagai penyewa jasa, selanjutnya secara tidak langsung harus bertanggung jawab pula kepada pihak Bank Indonesia karena kewajiban *debt collector* harus dipenuhi nantinya akan dilaporkan oleh pihak Bank Indonesia.⁶⁰

⁶⁰ Mentari Nuralya F., Neni Sri Imaniyati, Rimba Supriatna, (2022), *Kedudukan Hukum Debt Collector dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan dan Tanggung Jawabnya Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor*

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 17 Ayat (5) *debt collector* berfungsi sebagai pihak *ketiga*. Ditegaskan pula bahwa mengenai kartu kredit, *debt collector* dilibatkan oleh pihak bank/perusahaan peminjaman uang dan modal untuk melakukan penagihan terhadap kewajiban debitur kepada kreditur. Sikap yang nantinya ditunjukkan oleh *debt collector* dalam penagihan tergantung sikap dari debitur.

Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt Collector* menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang *Hukum Perdata* hubungan kerjasama antara pihak kreditur dengan *debt collector* dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang *Hukum Perdata*. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang *Hukum Perdata* diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Perlu dicermati bahwa sebelumnya dalam hal ini perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak saja. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian tersebut maka harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu mengatur penagihan jasa pihak lain. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan kolektibilitas, Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP tertanggal 30 desember 2005 menetapkan kolektibilitas kredit industri kartu kredit terbagi dalam lima tahap. Yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Volume 2, No.1. h. 937.

Pratik kerja *debt collector* di Indonesia saat ini seringkali terjadi perbuatan melawan hukum yang mana dilakukan oleh *debt collector*/pihak ketiga. Suatu tindakan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata.⁶¹ Adapun bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* pada umumnya, yaitu: (1) Menyita barang dengan paksa, (2) Melakukan penganiayaan, (3) Teror melalui telepon maupun mendatangi secara langsung, (4) Pencemaran nama baik seseorang.⁶²

Banyak yang belum sadar bahwa hampir semua Bank atau Perusahaan peminjaman uang dan modal menggunakan jasa *debt collector* yang notabene terdiri dari preman. Ada kolaborasi antara kalangan perbankan dengan preman *debt collector* ini yang terdiri atas beberapa jaringan dan dikendalikan *internal security* dari masing-masing Bank atau Perusahaan peminjaman uang dan modal. Menghadapi para penunggak kredit, cara kerja mereka antara lain obyek yang akan di datangi di telepon dulu, biasanya mereka telah memiliki nomor telepon rumah. Pada tahap ini mulai ada ancaman apabila debitur menunggak kredit tidak memberikan respons yang memadai. Sering juga para *debt collector* itu mendatangi sasaran tanpa menelpon terlebih dahulu dan langsung mengintimidasi, hal

⁶¹ Munir Fuady, 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, h. 10.

⁶² *Ibid.*, h. 61-62.

yang mereka lakukan ini lantas seperti main hakim sendiri lalu menyita apa saja untuk dijadikan jaminan.

Ulah para *debt collector* seperti inilah yang disoroti oleh pakar hukum bahwa persoalan yang termasuk lingkup perdata dikondisikan oleh para *debt collector* menjadi permasalahan pidana. Belakangan ini, perilaku *debt collector* itu mulai menyimpang ada pula debitur yang secara teratur setiap bulan mencicil kreditnya tetapi di luar dugaan didatangi dan diancam oleh *debt collector*. Kejadian semacam ini lahir dari kolaborasi Bank atau Perusahaan penyedia uang dan modal dengan *debt collector*. Dengan demikian kita pun bertanya, apakah data kreditur yang menyangkut debiturnya yang sangat rahasia itu bisa bocor ke *debt collector*? Para debitur perlu tahu bahwa rata-rata para *debt collector* itu berpendidikan pas pasan dan kurang cerdas. Maka solusi yang dipenuhi dilapangan bukan dengan menggunakan otak tapi otot.

Apapun dalihnya, mempekerjakan *debt collector* untuk satu tujuan yang berimplikasi kekerasan adalah melanggar hukum dan HAM. Angka pengangguran di Indonesia saat ini sangat tinggi, kalau *debt collector* itu dianggap suatu profesi maka siapapun yang ingin bekerja disini kalau dia orang baik-baik siap merubah mentalnya menjadi *debt collector* atau kalimat lain dapat juga disebut suburnya premanisme itu karena ada juga kontribusi dari kalangan perbankan atau perusahaan penyedia uang dan modal.

Oleh karena itu, apabila *debt collector* melakukan pekerjaan melawan hukum dalam melakukan tugasnya menagih tunggakan hutang

kepada debitur kartu kredit tetap menjadi tanggung jawab Bank/Perusahaan peminjaman uang dan modal sebagai pihak yang memberikan perintah kepadanya sebagai bawahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Hal ini pun tidak ada aturan rinci yang mengatur mengenai batasan penagihan menggunakan *debt collector*. Tidak adanya norma hukum yang mengatur/larangan bagi Bank/Perusahaan penyedia uang dan modal yang menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan penagihan hutang kepada nasabahnya. Jadi implikasi hukumnya pihak Bank/Perusahaan peminjaman uang dan modal bertanggungjawab terhadap semua yang dilakukan oleh *debt collector*/pihak ketiga sesuai aturan 35/POJK.05/2018 Pasal 48 Ayat (4) yang berbunyi “Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggungjawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dan dalam 48 ayat 5 dijelaskan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁶³

⁶³ Mentari Nuralya F., Neni Sri Imaniyati, Rimba Supriatna, (2022), *Kedudukan Hukum Debt Collector dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan dan Tanggung Jawabnya Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, Volume 2, No.1. h. 939.

Apabila melihat dari hasil penelitian mengenai pengaturan hukum dan kedudukan hukum *debt collector* banyak dijelaskan bahwa kinerja *debt collector* ini hanya diberikan melalui surat kuasa saja dan dalam praktiknya pihak kreditur baik itu Bank, Perusahaan ataupun perseorangan seringkali mengajukan klausul perjanjian kerja sama dengan pihak *debt collector* yang didalamnya berisikan segala permasalahan yang terjadi akan menjadi tanggung jawab *debt collector* dan jika dilihat kembali *debt collector* ini bekerja dibawah aturan pemberi surat kuasa yang mana jika itu berbentuk Bank atau Perusahaan sudah pasti ada SOP terkait penagihan hutang kepada debitur, hal seperti ini yang terkadang menjadi kerancuan dimana harusnya pemberi surat kuasa yakni kreditur harus turut bertanggungjawab jika terjadi persoalan dalam proses penagihan hutang kepada debitur. Maka dari itu penulis juga akan menjabarkan secara pertanggungjawaban hukum *debt collector* dalam penagihan hutang kepada debitur.

2. Pertanggungjawaban *Debt Collector* Dalam Penagihan Hutang Kepada Debitur

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin kesalahan ini dikenal dengan sebutan mensrea. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁶⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi.

⁶⁴ Roelan Saleh, (1982), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 23.

Berpangkal pada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban dan pemindaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggung jawaban pemindaan. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Konsep kesalahan “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- b. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Kesalahan normatif menekankan kepada penilaian masyarakat atas tindak pidana sehingga atas perbuatan itu pembuat dapat dicela. Pengertian normatif tentang kesalahan menyebutkan bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat atas tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena pembuat diharapkan dapat berbuat lain (selain tindak pidana).⁶⁵

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan

⁶⁵ Halimah Humayra Tuanaya, (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan, Vol.7 No.1, Universitas Pamulang, h.35-36.

keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berarti harus didasari pada suatu tindak pidana dan siapakah yang bertanggungjawab. Dalam menentukan dan merekonstruksikan subyek yang bertanggungjawab dalam hal terjadinya tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh *debt collector*/pihak ketiga dalam penagihan piutang terhadap debitur. Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi pijakan untuk menentukannya, persoalan yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana masih tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila orang itu tidak melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang masih berlaku berorientasi subyek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi.⁶⁷ Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu:⁶⁸

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus mewakili pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Berkenaan dengan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi diatas perlu adanya suatu aturan atau produk hukum yang

⁶⁶ Prof. Moeljatno, (1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 54.

⁶⁷ Dwijda Priyatno, (2004), *Kebijakan legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, h. 51.

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, (2007), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, h. 59.

mengatur tentang tata cara penagihan hutang oleh *debt collector* mengenai pertanggungjawaban pidana oleh Bank/Perusahaan peminjaman uang dan modal jika terjadi tindakan kriminal dalam penagihan hutang. Karena dari beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* seperti penganiayaan, ancaman kekerasan hingga penganiayaan yang menyebabkan kematian debitur, segala proses hukum hanya dibebankan kepada *debt collector* padahal secara aturan keperdataan yang telah dijabarkan diatas *debt collector* bertugas dengan legalitas surat kuasa yang diberikan oleh Bank/Perusahaan peminjaman uang dan modal tetapi pada implementasi hukumnya jika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* hanya *debt collector* itu saja yang menjalani proses hukum dan tidak melibatkan pihak kreditur sebagai pemberi surat kuasa.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP dalam menggunakan *debt collector*, bank dapat menggunakan jasa *debt collector*/pihak ketiga dalam penagihan hutang terhadap debiturnya. Penunjukan *debt collector* sebagai penagih hutang oleh bank didasarkan pada pemberian surat kuasa (*lastgeving*) sebagaimana dimaksud Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hubungan hukum ini, hubungan mengikat antara konsumen (debitur) dengan pihak *debt collector*. Pemberian kuasa tersebut tidak boleh melampaui batas wewenang yang dikuasakan kepada *debt collector*, seperti tindak penganiayaan, kekerasan, pelanggaran, perusakan barang bahkan hingga pembunuhan. Oleh karena itu, apabila terjadi

pelampauan batas kewenangan maka pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan terhadap tindakan pelampauan batas wewenang tersebut.

Pemaksaan penegakan hukum dengan cara tersebut dapat menempatkan pejabat bank atau pejabat perusahaan penyedia uang dan modal sebagai pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum. Pejabat bank atau pejabat perusahaan penyedia uang dan modal dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelampauan batas wewenang pemberian kuasa melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”⁶⁹ dan dalam Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi “Dihukum sebagai orang yang membantu kejahatan: barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.”⁷⁰

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah memuat berbagai ketentuan pidana yang mengkriminalisasi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank. Namun masih banyak perilaku pidana oleh orang dalam dan pihak-pihak yang berkaitan dengan bank seperti halnya *debt collector* bank belum diatur. Undang-undang Perbankan juga belum banyak mengkriminalisasi kejahatan terhadap debitur bank yang dilakukan oleh orang luar. Kejahatan terhadap debitur,

⁶⁹ Prof. Moeljatno, (2014), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 25.

⁷⁰ R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, h. 75.

baik yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar sebagai pihak terkait dengan bank seperti penggunaan jasa penagihan hutang (*debt collector*).

Prinsip yang sering dipakai pelaku usaha untuk membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya di tanggung oleh mereka, yang umumnya dikenal dengan pencantuman klausa ekonerasi dalam perjanjian standart yang dibuatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bentuk-bentuk tanggungjawab dari pelaku usaha sebagai berikut:

- a. *Contractual liability*, yaitu tanggungjawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku atas kerugian yang dialami debitur akibat konsumsi barang dan atau jasa.
- b. *Product liability*, adalah tanggungjawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya.
- c. *Professional liability*, dalam hal hubungan perjanjian merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban professional yang menggunakan tanggungjawab perdata atas perjanjian atau kontrak (*kontraktual liability*) dan pelaku usaha sebagai pemberi jasa kerugian yang dialami konsumen.
- d. *Criminal liability*, dalam hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pertanggungjawaban pidana.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Debt Collector* Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Budaya kekerasan atau penganiayaan belakangan ini menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, perbuatan melawan hukum ini sudah menjadi budaya diberbagai wilayah di Indonesia dalam hal ini yang rentan terjadi penganiayaan adalah *debt collector* baik itu dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama perbuatan tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor pemicu. Faktor-faktor tersebut terjadi karena pelaku mengalami kekalutan mental karena manifestasi berbagai kondisi kehidupan baik itu tekanan pekerjaan ataupun karena faktor lingkungan.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* tidak selalu secara langsung terjadi, tetapi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Kejahatan penganiayaan ini termasuk dalam jenis kejahatan kriminal. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara utuh apabila dikaji dalam kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan pidana.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Penganiayaan ini juga banyak menyebabkan masyarakat khawatir terulang kembali. Secara umum, faktor lingkungan menjadi penyebab utama terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah *debt collector* yang berikut dikaji dalam ilmu kriminologi:

1. Penegakan Hukum Yang Lemah

Penegakan hukum pada hakikatnya ialah kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau pemerintah sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan. Tiadanya percantuman pidana minimal didalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana dibawah pidana maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya, padahal ketika terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau dijatuhi hukuman mati.

Terkadang vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dalam hal ini *debt collector* dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Disisi lain, hukum selalu dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh dan uang. Karena dalam hal ini, *debt collector* adalah orang yang dipekerjakan oleh kreditur melalui surat kuasa.

Kesadaran hukum baik di lingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh para penegak hukum masih sering terjadi, dibarengi dengan masih banyaknya terjadi tindakan anomis serta perbuatan main hakim sendiri di lingkungan masyarakat.

2. Kerusakan Moral

G.P Hoefnagels menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dalam arti yuridis dengan moral dapat digambarkan sebagai dua belah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:⁷¹

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral.
 - b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hamper semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral.
 - c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral.
 - d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana.
3. Terbukanya Peluang Bagi Pelaku Kejahatan

Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan ada karena terbukanya peluang bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Termasuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* ini adalah terbukanya peluang melakukan kejahatan yang mana penganiayaan tersebut timbul akibat dari tindakan debitur yang menyepelekan tagihan lalu saat di tagih debitur tidak kooperatif dari akibat tersebut banyak timbulnya penganiayaan.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 2

4. Teknologi Canggih

Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Baik hal yang dahulu dikenal, tidak mudah diperoleh atau tidak cepat kita ketahui, dengan teknologi canggih akan mudah untuk merealisasikannya. Di satu sisi, teknologi canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian di sisi lainnya. Contohnya teknologi di bidang peminjaman uang elektronik yang juga bisa berdampak pada kemudahan akses peminjaman, yang mana pinjaman uang berbasis teknologi ini juga banyak muncul tindak pidana. Internet memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berkomunikasi, akses dan input informasi.

Berbagai informasi dapat diakses melalui internet baik itu oleh orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak yang merugikan tidak hanya kepada pihak yang mengakses internet, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang ada dalam masyarakat. Dari penjelasan tersebut bisa di lihat bahwa kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga mendatangkan tantangan dan efek negatif dimana kemajuan teknologi informasi juga memberikan pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam hal ini, teknologi bersifat netral bergantung pada niat penggunanya. Artinya melalui teknologi informasi itu pula kejahatan dapat dilakukan.

Penggunaan teknologi dalam hal ini sering digunakan oleh layanan jasa peminjaman uang berbasis online, penggunaan teknologi ini biasanya untuk mengetahui titik lokasi peminjam (debitur) agar memudahkan para

debt collector menemukan lokasi tempat tinggal debitur tersebut. Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor lain yang diantaranya melibatkan tekanan ekonomi, organisasi dan faktor-faktor psikologis individu. Berikut adalah beberapa faktor penyebab *debt collector* melakukan penganiayaan, yaitu:⁷²

1. Tekanan Kinerja dan Target

Debt collector sering diberi target tertentu untuk mengumpulkan sejumlah hutang dalam waktu tertentu. Tekanan ini dapat menciptakan situasi dimana mereka merasa terdesak untuk mencapai tujuan mereka, yang mengarah pada perilaku agresif atau penganiayaan.

2. Insentif Finansial

Sistem insentif finansial yang memberikan bonus atau komisi berdasarkan jumlah hutang yang berhasil dikumpulkan dapat mendorong perilaku agresif. Keinginan untuk mendapatkan imbalan finansial tambahan dapat membuat beberapa *debt collector* mengambil tindakan melampaui batas.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi di Perusahaan pengumpul hutang dapat memainkan peran penting. Jika Perusahaan memberikan penekanan terlalu besar pada pengumpulan hutang tanpa mempertimbangkan

⁷² Rizky Febri Dewanti, (2017), *Debt Collector dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 9

etika dan batas-batas hukum, ini dapat memberikan sinyal kepada karyawan bahwa tindakan agresif diizinkan atau bahkan dihargai.

4. Stress dan Kecemasan

Kondisi stress yang tinggi atau kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang mengelola emosi dengan baik.⁷³ *Debt collector* yang merasa tertekan atau cemas karena tekanan pekerjaan mereka dengan cara yang tidak tepat.

5. Kurangnya Pelatihan dan Pengawasan

Kurangnya pelatihan yang memadai atau pengawasan dari pihak manajemen dapat menyebabkan beberapa *debt collector* tidak memahami atau mengabaikan praktik-praktik yang benar. Pelatihan yang kurang dapat membuat mereka tidak tahu menangani situasi tanpa menggunakan kekerasan.

6. Ketidakpastian Pekerjaan

Jika ada ketidakpastian pekerjaan atau ancaman kehilangan pekerjaan, beberapa *debt collector* mungkin merasa perlu untuk meningkatkan usaha mereka, bahkan jika itu berarti melampaui batas etika dan hukum.

7. Kepribadian Individu

Beberapa *debt collector* mungkin memiliki kepribadian atau karakteristik individu tertentu yang membuat lebih rentan terhadap perilaku agresif. Ini bisa melibatkan Tingkat impulsivitas yang tinggi,

⁷³ Kartini Kartono, (2003), *Patalogi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 70.

kurangnya empati atau ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan baik.⁷⁴

8. Tekanan dari Pemberi Hutang

Pemberi hutang yang memberikan tekanan ekstra atau meminta *debt collector* untuk menggunakan taktik agresif dapat mempengaruhi perilaku mereka. Tekanan dari pemberi hutang untuk mengumpulkan hutang dengan segala cara dapat mendorong tindakan yang melampaui batas.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua *debt collector* terlibat dalam tindakan penganiayaan dan banyak yang menjalankan tugas mereka dengan integritas. Namun, dalam situasi dimana penganiayaan terjadi, penyelidikan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menentukan penyebab dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam praktik pengumpulan hutang.

Kriminologi dapat memberikan kontribusi dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*, kriminologi dapat memberikan analisis terhadap faktor-faktor penyebab tindak pidana tersebut, seperti kurangnya kesadaran debitur, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan, tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara penagihan hutang oleh pihak ketiga (*debt collector*) dan kurangnya

⁷⁴ *Ibid*, h. 72.

pengetahuan hukum *debt collector* dan debitur itu sendiri. Selain itu, kriminologi juga dapat memberikan rekomendasi untuk upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam penagihan hutang, meningkatkan pengawasan terhadap praktik penagihan hutang oleh pihak ketiga (*debt collector*) dan meningkatkan pengetahuan hukum bagi *debt collector* dan debitur.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, bisa diketahui bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*. Selanjutnya, pada bagian ini penulis akan menjelaskan upaya-upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan penganiayaan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang mana harus dilakukan sebelum ataupun sesudah terjadinya kejahatan.

Dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dilakukan melalui berbagai upaya sebagai berikut:⁷⁵

a) Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif ialah upaya-upaya awal yang akan dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Cara-cara yang akan dilakukan dalam penanggulangan pre-emptif ialah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga nantinya norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.⁷⁶

⁷⁵ Soedarto, (1986), *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 113

⁷⁶ M. Ali Zaidan, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 112-114

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan tindakan tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, upaya pre-emptif ini adalah upaya untuk mencegah *debt collector* melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penganiayaan kepada debiturnya. Dalam upaya pre-emptif faktor-faktor yang mempengaruhi *debt collector* melakukan tindak pidana menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b) Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif yang telah penulis uraikan diatas merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini menitikberatkan kepada menghilangkannya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahata perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terulang kembali kejahatan yang sama.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau upaya preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yakni metode moralistik dan abolisionistik. Metode moralistik dilakukan dengan cara membina mental. Sedangkan abolisionistik ialah cara penanggulangan yang bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan mencari tahu sebab-sebab dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Untuk memperkuat penanggulangan perlu dipadukan dengan 3 (tiga) kemampuan : kehendak politik, kehendak sosial dan kehendak

individu. Kehendak pemerintah dengan berbagai upaya yang perlu didukung oleh citra sosial melalui berbagai media untuk melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah manusia atau kehendak individu, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁷⁷

Cara yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:

- a) Meningkatkan dan memantapkan aparaturnya penegak hukum dengan meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b) Mengkanalisasi fungsi perundang-undangan dan membendung kejahatan dengan jangkauan untuk masa depan.
- c) Memperkuat efektifitas peradilan pidana dan memenuhi syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d) Mempererat hubungan antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan terkait untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e) Partisipasi dari masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.⁷⁸

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan

⁷⁷ Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, h. 170

⁷⁸ Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, h. 171

ekonomi yang dapat mempengaruhi *debt collector* melakukan tindak pidana penganiayaan. Sehingga dengan upaya preventif dan juga kehendak-kehendak yang telah penulis jelaskan dapat meminimalisasi tindak pidana yang akan dilakukan oleh *debt collector* kepada debitur, upaya tersebut ialah bagian dari penyuluhan hukum yang dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat.

c) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a) Penguatan penegakan hukum dengan cara memastikan aparat penegak hukum, seperti kepolisian yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menindak tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.
- b) Tindakan hukum terhadap *debt collector* yang melanggar aturan dan melakukan tindak pidana penganiayaan, untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Dengan adanya upaya pre-emptif, preventif dan represif yang komprehensif, diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan *debt collector* dan menciptakan lingkungan penagihan hutang yang lebih adil dan terkendali.

Upaya penanggulangan kejahatan sendiri tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemeliharaan kemanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlingungan, mengayomi dan memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang di lakukan oleh kepolisian selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷⁹

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua *debt collector* terlibat dalam tindakan penganiayaan dan banyak *debt collector* yang menjalankan tugas mereka dengan integritas. Namun, dalam situasi dimana penganiayaan yang terjadi diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan bentuk tindak pidana penganiayaan dan juga mencari tahu penyebab *debt collector* melakukan tindakan tersebut.

C. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan oleh *Debt Collector* Pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Gin dalam Tinjauan Kriminologis

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting untuk mewujudkan suatu keadilan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau yang biasa kita sebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subyek hukum.

Kriminologi memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana. Dimana antara ilmu kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling bergantung. Hukum pidana mempelajari akibat

⁷⁹ Ruslan Renggong, (2016), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, h. 206

hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab akibat kejahatan dan cara menghadapi kejahatan. Kejahatan merupakan tindakan manusia yang tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang atau hukum pidana tetapi juga bertentangan dengan norma yang ditentukan dalam masyarakat ditengah kehidupan manusia. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan, tidak hanya untuk korban tetapi juga masyarakat. Kejahatan dapat dilakukan dengan perencanaan atau suatu niatan ataupun tanpa perencanaan apabila terdapat kesempatan. Kejahatan dapat disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku yang mempengaruhi untuk melakukan kejahatan.

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, selaras manusia menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula ia tetap diperhadapkan dengan persoalan kejahatan. Terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi beberapa unsur struktur sosial tertentu didalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang ntuk bertindak. Maraknya jasa *debt collector* ini diakui atau tidak sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari trend suka berhutang dari sebagian masyarakat. Hal ini turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk baru dari para produsen dan juga kemudahan untuk memilikinya melalui fasilitas kredit yang ditawarkan penjual yang bekerjasama dengan bank atau leasing.

Iming-iming *discount*, bebas uang muka dan bunga cicilan yang ringan seringkali berhasil memikat hati calon konsumen untuk membeli terlepas apakah mereka benar-benar membutuhkannya atau sekedar untuk memuaskan hasrat belaka. Masalah kejahatan penganiayaan dilakukan oleh *debt collector* ini sudah bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada khususnya pasal 351 sampai pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dan perlu diadakan upaya-upaya penanggulangannya sehingga tidak meresahkan masyarakat. Mengenai ketentuan penganiayaan Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan ancaman pidana yang diberikan pada tindak pidana tersebut.⁸⁰

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut R. Soesilo bahwasanya undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Secara yurisprudensi, yang disebut “penganiayaan” ialah sengaja menyebabkan

⁸⁰ Andi Hamzah, (2019), *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 65.

perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut Alinea 4 pasal ini, masuk pula pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak Kesehatan orang”⁸¹

R. Soesilo juga menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka” dan “merusak kesehatan” sebagai berikut:

- 1) Maksud dari “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke Sungai sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya.
- 2) “rasa sakit” misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya.
- 3) “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- 4) “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya, sehingga menyebabkan orang tersebut masuk angin.⁸²

Perbuatan-perbuatan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* yang terjadi di Kabupaten Gianyar Bali dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Gin. Terdakwa Gede Wahyuda Eka Pratama pada hari Selasa, 10 April 2018, sekitar jam 11.00 WITA di Grafiti Rafting Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Gusti Bagus Ngurah Suryawan. Peristiwa tersebut terjadi ketika

⁸¹ R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, h. 245.

⁸² *Ibid*, h. 245.

terdakwa bersama saksi I Gusti Putu Gede Ariwinata alias Pak Keke, seorang penagih utang dari PT. Andalan Finance, datang ke Grafiti Rafting untuk menagih angsuran kredit yang belum dibayar oleh saksi korban.

Dikarenakan saksi korban tidak membayar angsuran, terdakwa dan Pak Keke bertemu dengan saksi korban. Terdakwa menanyakan keberadaan mobil Izusu Panther yang di kredit di PT. Andalan Finance kepada saksi korban. Saksi korban menolak untuk menunjukkan mobil tersebut dan meminta waktu untuk membayar tunggakan utang. Akibatnya, terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian, terdakwa yang emosi, menantang saksi korban untuk berkelahi. Terdakwa memukul saksi korban satu kali menggunakan tangan kanan yang dikepal, mengenai ulu hati saksi korban. Saksi korban yang takut berlari meninggalkan terdakwa. Akibat pukulan tersebut, saksi korban mengalami luka memar berwarna kemerahan pada dada bagian tengah dengan ukuran dua kali satu sentimeter.

Berdasarkan *visum et repertum* tanggal 12 April 2018 yang dibuat oleh dr. I Gusti Ngurah Agung Wicaksana, dokter pada Rumah Sakit Ari Canti, ditemukan bahwa luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan bahaya maut. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tuntutan yang diajukan terhadap Gede Wahyuda Eka Pratama adalah menyatakan bahwa ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan, dengan pemotongan masa penangkapan dan penahanan yang

telah dijalani, dan diperintahkan untuk tetap ditahan. Selain itu, terdakwa juga dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.

Dalam putusan akhir, terdakwa Gede Wahyuda Eka Pratama dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah penjara selama 2 bulan dan 10 hari, dengan pemotongan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan, dan juga dikenai biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00.

Pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Gede Wahyuda Eka Pratama, sebelum hakim memutuskan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan menjadi terluka
- 2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa dengan terus terang mengakui perbuatannya
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya

Dalam kasus diatas melihat dari unsur-unsur pada pasal 351 KUHP adalah kesengajaan dan unsur kesalahan, unsur kesalahan yang dilakukan oleh *debt collector* pada saat memukul korban sudah masuk pada unsur kesengajaan, dimana *debt collector* dengan sengaja memukul korban

disebabkan oleh korban yang tidak kooperatif pada saat *debt collector* menagih hutangnya. Menurut penulis berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan banyak terjadi kesesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan saksi serta berupa alat bukti yang terungkap di persidangan, sehingga terhadap perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Mengutip pernyataan S.R Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya⁸³ “Perlu diperhatikan kemungkinan subjek itu dipandang berhak, berwenang atau wajar untuk melakukan sesuatu yang membuat objek tersebut sakit/luka. Bahkan juga dapat dikatakan bahwa tujuan dari subjek melakukan tindakan adalah untuk membuat objek sakit/luka”

Melihat dari proses terjadinya tindak pidana sampai pada proses persidangan hingga tuntutan. Penulis menganalisa menggunakan teori gabungan, teori gabungan sendiri menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dengan adanya pembalasan, namun pembalasan tersebut yang berguna bagi masyarakat itu sendiri. Dalam teori ini bahwa siapa yang berbuat kejahatan maka akan terkena derita. Penderitaan ini sendiri dianggap wajar diterima oleh pelaku kejahatan, tetapi manfaat terhadap lingkungan sosial akan mempengaruhi berat ringannya derita yang layak untuk dijatuhkan kepada pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* diharapkan menjadikan pembelajaran bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam menentukan pinjamannya karena tidak semua Perusahaan/Bank yang menyediakan pinjaman uang bisa memaklumi apabila debitur menunggak

⁸³ S.R. Sianturi, (2019), *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, h. 503

terlalu lama. Maka dengan menggunakan teori absolut ini selain memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan yang dalam hal ini adalah *debt collector* juga berguna bagi masyarakat agar lebih waspada.

Kriminologi juga dapat memberikan kontribusi dalam mencari tahu faktor penyebab *debt collector* karena kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja maupun lingkungan sekolah. Faktor ini juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Untuk mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum kriminologi muncul, maka disini penulis akan menganalisa menggunakan tinjauan kriminologi terkait penyebab tindak pidana yang dilakukan *debt collector* karena melihat penyebab terjadinya kejahatan tidak berorientasi pada strata sosial. Penulis akan menggunakan 2 (dua) teori untuk mencari tahu penyebab terjadinya kejahatan yakni dengan: teori ekologis dan teori faktor ekonomi.

a) Teori Ekologis

Teori ekologis adalah teori yang mencari tahu sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh.⁸⁴ Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Pada kasus tindak pidana penganiayaan diatas adalah sebab dari kejahatan yang dilakukan dari lingkungan

⁸⁴ Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, h. 98

manusia. Kasus yang terjadi salah satu penyebabnya memang kurang baiknya sistem keamanan di daerah tersebut dan mengakibatkan *debt collector* tersebut melakukan penganiayaan.

b) Teori Faktor Ekonomi

Teori faktor ekonomi melihat terjadinya akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.⁸⁵ Ketimpangan ekonomi yang sering kali terjadi akibat dari padatnya penduduk suatu daerah dikarenakan urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat dan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Faktor ekonomi juga meliputi pada tuntutan pekerjaan, tuntutan pekerjaan inilah yang menjadi penyebab *debt collector* melakukan kejahatan dalam hal ini penganiayaan, diluar faktor tersebut adapula penyebab lain yakni dijanjikan bonus apabila pada saat melakukan penagihan *debt collector* berhasil mencapai targetnya.

Penyebab inilah yang mengakibatkan kebanyakan *debt collector* melakukan perbuatan melawan hukum untuk mencapai target dari Perusahaan, apabila *debt collector* dalam melakukan penagihan tidak mencapai yang ditargetkan oleh Perusahaan maka bonus tidak akan diberikan bahkan jasanya pun tidak akan dipakai lagi oleh perusahaan. Maka akan muncul persaingan yang sangat ketat dan mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran, hal seperti ini sering terjadi di kota-kota besar akibat urbanisasi dari daerah berpindah ke kota. Teori faktor

⁸⁵ Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, h. 101

ekonomi melihat sangat jeli ketimpangan sosial yang terjadi karena semakin banyak pengangguran maka akan mengakibatkan masyarakat mencari cara untuk mempertahankan hidupnya termasuk melakukan kejahatan.

Munculnya faktor ekonomi untuk menganalisa perilaku kejahatan didasari oleh asumsi bahwa individu melakukan kejahatan secara rasional. Pelaku kejahatan pada saat melakukan tindak pidana akan memikirkan keuntunganyang didapatkan dan resiko maupun hukuman yang diterima.⁸⁶

Dengan adanya aturan hukum, faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan memahami bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* dapat menjadikan pembelajaran dengan tujuan mengurangi kasus tindak pidana penganiayaan dan menciptakan lingkungan penagihan hutang yang lebih adil dan terkendali.

⁸⁶ Erling Eide, Paul H. Rubin and Joanna M. Shepherd, *Economics of Crime, Foundations and Trend in Microeconomic*, Vol. 2, No. 3, (2006), h. 205-279.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. S. Alam dan Amir Ilyas. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books
- Abintoro Prakoso. 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Adami Chazawi. 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 1994, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anang Priyanto. 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak
- Andi Hamzah. 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Juhan Nasution. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya.
- Barda Nawawi Arief. 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Bab VI. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Dedi Afandi. 2017, *Visum Et Repertum tata laksana dan Teknik pembuatan*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Didik M. Arif Mansur dan Elisa Tris Gultom. 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta: Refika Aditama.
- Dwijda Priyatno. 2004, *Kebijakan legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo.
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- E.Y. Kanter. 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

- H. M Ridwan dan Ediwaran. 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press.
- Hilman Hadikusuma. 1983, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.I. S. Susanto. 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Indah Sri Utami. 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- J. M. Van Bammel. 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jilmy Asshiddiqie. 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kartini Kartono, 2003, *Patalogi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 70.
- Leden Marpaung. 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Santoso. 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cet. I, Yogyakarta: Cakrawala.
- M. Ali Zaidan. 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Khoidin. 2010, *Debt Collector dan Kekerasan*, Jakarta: Republika.
- Moeljatno. 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prof. Moeljatno. 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- R. Soesilo. 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- R. Soeparmono. 2016, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Roelan Saleh. 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Siswanto Sunarso. 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studika Susprita Mulyasari*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soedjono D. 1997, *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara.
- Sudikno Mertokusumo. 1999, *Mengenal Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- S.R. Sianturi, 2019, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Tongat. 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2017, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers.
- Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- W. J. S. Poerwardaminata. 1985, *Kamus Umum Bahasa Indoneisa*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penagihan kepada Konsumen dalam Pasal 7 dan Pasal 8
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 tentang Penagihan Utang Kartu Kredit

Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gin

Jurnal

Erling Eide, Paul H. Rubin and Joanna M. Shepherd, *Economics of Crime, Foundations and Trend in Microeconomic*, Vol. 2, No. 3, (2006).

Febrianti V. F. Parengkuan. 2021, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP*, Vol. 10 No. 4: *Lex Crimen*.

Halimah Humayra Tuanaya. 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan*, Vol.7 No.1, Universitas Pamulang.

Mentari Nuralya F., Neni Sri Imaniyati, Rimba Supriatna. 2022, *Kedudukan Hukum Debt Collector dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan dan Tanggung Jawabnya Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, Volume 2, No.1. Bandung Conference Series: *Law Studies*

Manumpak Pane. 2014, *Peranan Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, *Jurnal Refleksi Hukum*

Siswo Putranto Santoso. 2016, *Penganiayaan Ditinjau dari Pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Kasus Perkara Nomor: 247/Pid.B/2014/PN Cibadak)*. *Jurnal Ilmiah Widya* 3.

Rizky Febri Dewanti. 2017, *Debt Collector dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Internet

CR-27. 2022, *Jerat Pidana Bagi Debt Collector Pinjol Ilegal*. Diakses Pada 15 Oktober 2023. *Hukum Online*. Website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/debt-collector-pinjol-ilegal-lt61d6a77d3d48e/>

Nisa Maulan Shofa. 2023, *Apa Itu Debt Collector, Tugas, Cara Kerja, dan Etika Penagihan*. Diakses Pada 13 Oktober 2023. *Kita Lulus*. Website: <https://www.kitalulus.com/seputar-kerja/debt-collector-adalah>

Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Pembiayaan*, Diakses Pada 05 Oktober 2023.
IKNB. Website: <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>

